An-Najah: Journal of Islamic Economics
Volume 2, Nomor 1, Februari 2026,

https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE/en

IMPLEMENTASI AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISAH (MMQ) PADA BANK MUAMALAT BERDASARKAN FATWA DSN-MUI NO. 73/DSN-MUI/XI/2008

Muhammad muarif,Farhan ananda hanafi,Mumammad nur iqbal S.H,M.Hi

EMAIL

muhammadmuarif.mhd@insan.ac.id,farhanhanafi.mhs@insan.ac.id,
muhammadnuriqbal@insan.ac.id

INSTITUT SYEIKH ABDUL HALIM HASAN BINJAI

Abstrak

Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) merupakan salah satu produk pembiayaan syariah yang berkembang dalam praktik perbankan syariah di Indonesia, khususnya pada pembiayaan kepemilikan aset. Akad ini menggabungkan konsep syirkah (kemitraan) dengan pengalihan kepemilikan secara bertahap dari bank kepada nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad Musyarakah Mutanaqisah pada Bank Muamalat berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008. Fokus penelitian meliputi aspek kepemilikan dan struktur akad, serta aspek ujrah dan keuntungan dalam pembiayaan MMQ. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad MMQ di Bank Muamalat telah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI, ditandai dengan adanya kepemilikan bersama antara bank dan nasabah, pengalihan porsi kepemilikan secara bertahap, penggunaan akad ijarah sebagai akad pendukung, serta penerapan prinsip transparansi dalam penentuan ujrah. Dengan demikian, akad MMQ menjadi alternatif pembiayaan syariah yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kemitraan dalam Islam.

An-Najah: Journal of Islamic Economics
Volume 2, Nomor 1, Februari 2026,

https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE/en

Kata Kunci: *Musyarakah Mutanaqisah, Bank Muamalat, Fatwa DSN-MUI, Ujrah, Pembiayaan Syariah.*

Abstract

Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) is a Sharia financing product that has developed in Islamic banking practices in Indonesia, particularly in asset ownership financing. This contract combines the concept of syirkah (partnership) with a gradual transfer of ownership from the bank to the customer. This study aims to analyze the implementation of the Musyarakah Mutanaqisah contract at Bank Muamalat based on DSN-MUI Fatwa No. 73/DSN-MUI/XI/2008. The research focuses on aspects of ownership and contract structure, as well as aspects of ujrah (cost of capital) and profits in MMQ financing. The research method used is qualitative with a normative and descriptive approach. The results indicate that the implementation of the MMQ contract at Bank Muamalat complies with the provisions of the DSN-MUI fatwa, characterized by joint ownership between the bank and the customer, the gradual transfer of ownership portions, the use of the ijarah contract as a supporting contract, and the application of the principle of transparency in determining ujrah. Thus, the MMQ contract is an alternative sharia financing that is in accordance with the principles of justice and partnership in Islam.

Keywords: *Musyarakah Mutanaqisah, Bank Muamalat, DSN-MUI Fatwa, Ujrah, Sharia Financing.*

An-Najah: Journal of Islamic Economics
Volume 2, Nomor 1, Februari 2026,

https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE/en

PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dalam menyediakan produk pembiayaan berbasis syariah. Salah satu bentuk pembiayaan yang berkembang adalah Musyarakah Mutanaqisah (MMQ). Akad ini banyak digunakan dalam pembiayaan kepemilikan rumah, kendaraan, maupun aset produktif lainnya karena dianggap lebih sesuai dengan prinsip syariah dibandingkan sistem kredit berbasis bunga.

Musyarakah Mutanaqisah merupakan akad kerja sama kepemilikan antara bank dan nasabah, di mana kepemilikan bank akan berkurang secara bertahap karena dibeli oleh nasabah hingga aset sepenuhnya menjadi milik nasabah. Akad ini diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah.

Bank Muamalat sebagai salah satu pelopor perbankan syariah di Indonesia telah menerapkan akad MMQ dalam berbagai produk pembiayaannya. Dalam pelaksanaannya, akad MMQ tidak hanya melibatkan aspek kepemilikan bersama, tetapi juga penggunaan akad ijarah serta penentuan ujrah yang harus dilakukan secara transparan dan sesuai prinsip syariah.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi akad MMQ di Bank Muamalat berdasarkan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif dan deskriptif. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008, sedangkan pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan implementasi akad MMQ di Bank Muamalat.

Sumber data penelitian terdiri dari Data primer berupa hasil observasi dan wawancara, Data sekunder berupa fatwa DSN-MUI, buku, jurnal, dan dokumen terkait pembiayaan syariah.

Teknik analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Musyarakah Mutanaqisah (MMQ)

1. Pengertian Musyarakah Mutanaqisah

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (syirkah) atau keahlian dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai perjanjian.[1]

Mutanaqisah berasal dari kata tanaqush yang berarti berkurang secara bertahap. Dalam akad ini, porsi kepemilikan salah satu pihak berkurang karena dibeli secara bertahap oleh pihak lainnya.

[1] Khailila Salsabila, Nurhidayati Maharani, dan Muhammad Nur Iqbal, "The Contract of Mudharabah (Qiradh) and Musyarakah (Syirkah) in Fiqh Muamalah", Jurnal Multidisiplin Sahombu, Vol. 5, No. 1, 2025, hlm. 106.

Dengan demikian, Musyarakah Mutanaqisah adalah akad kerja sama kepemilikan antara dua pihak atau lebih dalam suatu aset, di mana salah satu pihak secara bertahap membeli porsi kepemilikan pihak lainnya hingga menjadi pemilik penuh atas aset tersebut.

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008, Musyarakah Mutanaqisah adalah akad musyarakah atau syirkah yang kepemilikan salah satu pihak berkurang karena dibeli secara bertahap oleh pihak lainnya. Akad ini menggabungkan prinsip kemitraan dan jual beli yang sesuai dengan syariat Islam.[2]

2. Dasar Hukum Musyarakah Mutanaqisah

Pelaksanaan akad MMQ didasarkan pada beberapa sumber hukum Islam, yaitu:

a. Al-Qur'an, khususnya Surah Shad ayat 24 yang menjelaskan tentang kerja sama atau syirkah dalam kepemilikan harta.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ اِلٰى نِعَاجِهٖۗ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْخُلَطَاۤءِ لَيَبْغِيْ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَقَلِيْلٌ مَّا هُمْۗ وَظَنَّ دَاوٗدُ اَنَّمَا فَتَنّٰهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهٗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَّاَنَابَ ۩

Artinya : (Daud) berkata, “Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.” Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia

[2] Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah, Jakarta: DSN-MUI, 2008.

memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat.QS.shad ayat 24

b. Hadis Nabi Muhammad SAW, yang menekankan pentingnya kejujuran, amanah, dan keadilan dalam bermuamalah serta bekerja sama.

“Allah swt. berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.” (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).

c. Fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008, yang secara khusus mengatur ketentuan dan mekanisme akad Musyarakah Mutanaqisah di Indonesia.

Dasar hukum tersebut menunjukkan bahwa MMQ merupakan akad yang dibolehkan dalam Islam selama dilaksanakan sesuai prinsip syariah dan tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun maisir.

B. Bentuk Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) yang Diterapkan di Bank Muamalat

Dalam rangka memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai bentuk akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) yang diterapkan di Bank Muamalat KCP Binjai, peneliti mengajukan pertanyaan terkait konsep dasar akad MMQ. Pertanyaan ini diajukan untuk mengetahui bagaimana akad tersebut diterapkan dalam praktik pembiayaan syariah.

Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Fadhil selaku pihak Bank Muamalat KCP Binjai menyatakan:

> "Musyarakah Mutanaqisah merupakan akad kepemilikan bersama antara bank dan nasabah yang diikuti dengan pengalihan kepemilikan secara bertahap dari bank kepada nasabah sampai aset menjadi milik nasabah sepenuhnya."

Selanjutnya, peneliti mengajukan pertanyaan mengenai perbedaan akad MMQ dengan akad pembiayaan syariah lainnya. Pertanyaan ini diajukan untuk mengetahui karakteristik khusus yang membedakan MMQ dari akad musyarakah maupun akad pembiayaan lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Fadhil menjelaskan:

> "Musyarakah sebenarnya hampir sama, tetapi dalam implementasi Musyarakah Mutanaqisah terdapat unsur ujrah atau sewa yang menjadi salah satu karakteristiknya."

Beliau juga menjelaskan bahwa akad MMQ dapat digunakan dalam berbagai jenis pembiayaan seperti pembelian rumah, refinancing, maupun pembelian aset lainnya yang berkaitan dengan kepemilikan bersama.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa akad Musyarakah Mutanaqisah yang diterapkan di Bank Muamalat menggunakan prinsip kepemilikan bersama antara bank dan nasabah yang disertai dengan perpindahan porsi kepemilikan secara bertahap. Pada awal akad, bank dan nasabah memiliki bagian kepemilikan atas aset sesuai dengan kontribusi modal masing-masing. Selanjutnya, porsi kepemilikan bank akan berkurang seiring pembayaran yang dilakukan oleh nasabah hingga aset menjadi milik nasabah secara penuh.

Konsep tersebut sejalan dengan akad musyarakah yang menempatkan para pihak sebagai mitra yang sama-sama memberikan kontribusi modal dalam suatu usaha atau

kepemilikan aset, dengan keuntungan dan risiko yang dibagi berdasarkan kesepakatan para pihak.[3]

Selain itu, dalam implementasinya akad MMQ juga memiliki unsur ujrah atau sewa sebagai salah satu karakteristik yang membedakannya dengan akad musyarakah biasa. Akad ini diterapkan pada berbagai produk pembiayaan yang berorientasi pada kepemilikan aset sehingga memberikan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Praktik tersebut sejalan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 yang menjelaskan bahwa Musyarakah Mutanaqisah merupakan akad syirkah yang kepemilikan salah satu pihak berkurang karena dibeli secara bertahap oleh pihak lainnya. Dengan demikian, bentuk akad MMQ yang diterapkan di Bank Muamalat telah sesuai dengan prinsip syariah yang mengedepankan kemitraan, keadilan, dan kepastian akad.[4]

C. Mekanisme Kepemilikan Bersama dalam Akad MMQ

Dalam rangka memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai mekanisme kepemilikan bersama dalam akad Musyarakah Mutanaqisah, peneliti mengajukan pertanyaan mengenai keberadaan kepemilikan bersama pada awal akad. Pertanyaan ini diajukan untuk mengetahui bagaimana posisi bank dan nasabah dalam kepemilikan aset yang dibiayai melalui akad MMQ.

Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Fadhil menyatakan:

[3] Aura Dila dan Ahmad Zuhri Rangkuti, "Implementation of The Musyarakah Agreement in the Profit Sharing System of Chicken Farming (Case Study of Selayang Village, Selesai District, Langkat Regency)," Fox Justi: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15, No. 2, 2025, hlm. 488.
[4] Kusmastuti, I.P. & Muazzami. (2024). Telaah Kesesuaian Kontrak Musyarakah Mutanaqisah di Perbankan Syariah Terhadap Fatwa DSN MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008

> "Pada awal akad pasti terdapat kepemilikan bersama. Persentasenya tergantung pembiayaan yang diberikan bank. Saat ini bisa sampai 90% untuk properti dan 95% untuk pembelian emas."

Selanjutnya, peneliti mengajukan pertanyaan mengenai mekanisme pengalihan porsi kepemilikan selama masa pembiayaan. Pertanyaan ini diajukan untuk mengetahui bagaimana proses perpindahan kepemilikan dari bank kepada nasabah hingga aset menjadi milik penuh nasabah.

Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Fadhil menjelaskan:

> "Seiring dibayarnya angsuran, porsi kepemilikan akan berubah sampai akhirnya bank menjadi 0 persen dan nasabah menjadi 100 persen."

Berdasarkan hasil wawancara, mekanisme kepemilikan bersama dalam akad MMQ dimulai sejak akad ditandatangani. Porsi kepemilikan bank dan nasabah ditentukan berdasarkan besarnya modal yang disertakan masing-masing pihak. Selanjutnya, kepemilikan bank berkurang secara bertahap melalui pembayaran yang dilakukan nasabah hingga akhirnya seluruh aset menjadi milik nasabah.

Mekanisme tersebut sesuai dengan konsep MMQ yang menempatkan bank dan nasabah sebagai mitra yang sama-sama memiliki bagian atas suatu aset. Dalam Fatwa DSN-MUI No. 73 Tahun 2008 dijelaskan bahwa kepemilikan salah satu pihak dapat berkurang karena dibeli secara bertahap oleh pihak lainnya hingga terjadi pengalihan kepemilikan secara penuh. [5]

[5] Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah, Jakarta: DSN-MUI, 2008.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa besaran kepemilikan ditentukan berdasarkan kontribusi modal masing-masing pihak. Sebagai contoh, ketika bank membiayai 90% nilai aset, maka bank memiliki porsi kepemilikan yang lebih besar dibandingkan nasabah pada awal akad. Temuan ini sejalan dengan penelitian mengenai MMQ yang menyatakan bahwa persentase kepemilikan dalam akad ditentukan berdasarkan jumlah modal yang disetorkan dan akan berubah seiring pembayaran angsuran yang dilakukan nasabah. [6]

Dengan demikian, mekanisme kepemilikan bersama yang diterapkan Bank Muamalat mencerminkan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam karena kepemilikan dan risiko dibagi berdasarkan kontribusi masing-masing pihak. Sistem ini juga membedakan MMQ dari pembiayaan konvensional yang hanya menempatkan bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur.

D. Transparansi Produk MMQ di Bank Muamalat

Dalam rangka mengetahui tingkat transparansi produk Musyarakah Mutanaqisah yang diterapkan di Bank Muamalat KCP Binjai, peneliti mengajukan pertanyaan mengenai mekanisme penentuan ujrah dalam akad MMQ. Pertanyaan ini diajukan untuk mengetahui dasar yang digunakan dalam menentukan besaran ujrah yang dibebankan kepada nasabah.

Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Fadhil menjelaskan:

> "Penentuan ujrah tergantung kesepakatan di awal. Nasabah dapat memilih skema yang diinginkan, namun harus menerima konsekuensi yang telah disepakati dalam akad pembiayaan."

[6] Rosidah, “Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 terhadap Penggunaan Akad Musyarakah Mutanaqisah”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2025, hlm. 52.

Selanjutnya, peneliti mengajukan pertanyaan mengenai kesepakatan para pihak terhadap besaran ujrah yang ditetapkan dalam akad. Pertanyaan ini diajukan untuk mengetahui apakah persetujuan nasabah menjadi syarat dalam pelaksanaan akad MMQ.

Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Fadhil menyatakan:

> "Kalau nasabah tidak sepakat, maka akad pembiayaan dianggap batal. Seluruh ketentuan pembiayaan telah dituangkan terlebih dahulu dalam Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan sebelum akad dilaksanakan."

Peneliti kemudian mengajukan pertanyaan mengenai kemungkinan perubahan nilai ujrah selama masa pembiayaan. Pertanyaan ini diajukan untuk mengetahui apakah terdapat perubahan besaran pembayaran yang dapat dilakukan oleh bank setelah akad berlangsung.

Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Fadhil menjelaskan:

> "Yang namanya akad itu sudah pasti. Di awal ditentukan berapa, di akhir wajib sama. Tidak boleh ada perubahan secara sepihak. Jika terdapat perubahan skema pembayaran, semuanya harus sudah dicantumkan dan disepakati sejak awal akad."

Selanjutnya, peneliti mengajukan pertanyaan mengenai transparansi perhitungan pembiayaan kepada nasabah. Pertanyaan ini diajukan untuk mengetahui bentuk keterbukaan informasi yang diberikan bank selama masa pembiayaan berlangsung.

Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Fadhil menyatakan:

> "Transparansi perhitungan kepada nasabah tertuang dalam jadwal angsuran. Jika terdapat ketidaksesuaian dengan perjanjian awal, nasabah berhak mengajukan keberatan."

Berdasarkan hasil wawancara, transparansi produk MMQ diwujudkan melalui penyampaian informasi mengenai akad, jadwal angsuran, besaran ujrah, serta hak dan kewajiban para pihak sejak awal pembiayaan. Semua ketentuan tersebut dituangkan dalam dokumen pembiayaan dan jadwal angsuran yang menjadi pedoman bagi bank dan nasabah.

Prinsip transparansi ini merupakan implementasi dari asas keterbukaan (transparency) dan kejelasan akad dalam ekonomi syariah. Dalam transaksi syariah, seluruh unsur akad harus diketahui dan disepakati oleh para pihak untuk menghindari gharar (ketidakjelasan). Oleh karena itu, penjelasan mengenai besaran ujrah, jangka waktu pembiayaan, serta mekanisme pembayaran sejak awal akad merupakan bentuk penerapan prinsip syariah yang baik. [7]

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa perubahan ujrah tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh bank. Apabila terdapat perubahan skema pembayaran seperti step up pricing, perubahan tersebut harus dicantumkan dalam akad sejak awal. Kondisi ini menunjukkan adanya kepastian hukum bagi nasabah dan mencerminkan prinsip keadilan dalam akad syariah. Selain itu, denda keterlambatan tidak diakui sebagai keuntungan bank, melainkan disalurkan untuk kegiatan sosial melalui Baitul Mal. Praktik ini membedakan perbankan syariah dari sistem konvensional yang menjadikan denda sebagai pendapatan lembaga keuangan. [8]

Dengan demikian, transparansi produk MMQ di Bank Muamalat telah memenuhi prinsip syariah karena seluruh informasi pembiayaan disampaikan secara terbuka dan disepakati bersama sebelum akad dilaksanakan. Transparansi tersebut menjadi faktor

[7] Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah, Jakarta: DSN-MUI, 2008.

[8] Rizka Aulia Vauziah, "Studi Literatur Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 73 tentang Musyarakah Mutanaqisah pada Pembiayaan KPR di Indonesia", Jurnal Fiqh Muamalah, Vol. 4, No. 1, 2023, hlm. 33–45.

penting dalam menciptakan kepercayaan nasabah serta menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Implementasi akad Musyarakah Mutanaqisah di Bank Muamalat telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008. Hal ini terlihat dari:

1. Adanya kepemilikan bersama antara bank dan nasabah.
2. Pengalihan kepemilikan dilakukan secara bertahap.
3. Penggunaan akad ijarah sebagai akad pendukung.
4. Penentuan ujrah dilakukan berdasarkan kesepakatan.
5. Adanya transparansi dalam perhitungan ujrah dan pembiayaan.

Dengan demikian, akad MMQ dapat menjadi alternatif pembiayaan syariah yang sesuai dengan prinsip keadilan, kemitraan, dan keterbukaan dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Khailila Salsabila, Nurhidayati Maharani, dan Muhammad Nur Iqbal, "The Contract of Mudharabah (Qiradh) and Musyarakah (Syirkah) in Fiqh Muamalah", Jurnal Multidisiplin Sahombu, Vol. 5, No. 1, 2025, hlm. 106.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah*.
- Kusmastuti, I.P. & Muazzami. (2024). Telaah Kesesuaian Kontrak Musyarakah Mutanaqisah di Perbankan Syariah *Terhadap Fatwa DSN MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008*
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Karim, Adiwarman A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Aura Dila dan Ahmad Zuhri Rangkuti, "Implementation of The Musyarakah Agreement in the Profit Sharing System of Chicken Farming (Case Study of Selayang Village, Selesai District, Langkat Regency)," Fox Justi: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15, No. 2, 2025, hlm. 488.